



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sungai Manau, 14 September 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Lekuk Atas, Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, alamat email sriardila908@gmail.com, nomor handphone 081914435426, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Napal, 09 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Baru, RT. 001, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, nomor handphone 082280699890, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **PENGGUGAT**;

Telah memeriksa alat-alat bukti **PENGGUGAT**;

DUDUK PERKARA

Bahwa **PENGGUGAT** dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, PENGGUGAT dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 058/02/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Baru, RT. 001, Desa Lubuk Napal, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx hanya 6 (enam) bulan, setelah itu pindah tempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Dusun Lekuk Atas, Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke Perumahan Sikumbang, Belakang Pasar Baru, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, provinsi Jambi dan setelah menikah PENGGUGAT dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris**, NIK 1502046006190001, Perempuan, lahir di Lubuk Napal 20 Juni 2019, pendidikan belum sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan PENGGUGAT;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
 - 3.1 Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT yang mana hal ini dikarenakan uang dari hasil Tergugat bekerja Tergugat gunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - 3.2 Tergugat sering pergi main keluar rumah pada malam hari di jam 20.00 WIB dan baru kembali pulang di jam 02.00 WIB dini

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



hari, PENGGUGAT sering menasehati Tergugat akan hal tersebut, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada PENGGUGAT;

3.3 Tergugat dalam kesehariannya kurang perhatian baik kepada PENGGUGAT maupun kepada anak kandung PENGGUGAT dengan Tergugat seperti di saat PENGGUGAT yang sedang sakit, namun Tergugat hanya bersikap acuh tak acuh dan tidak merawat PENGGUGAT sama sekali;

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang tersebut di atas, sehingga PENGGUGAT dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat yang pada saat itu marah-marah kepada PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT yang membungkus makanan untuk diantar kepada Kakak Kandung PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT sudah meminta izin kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap marah-marah kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dengan Tergugat sama-sama menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat PENGGUGAT dengan Tergugat tersebut di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2021, PENGGUGAT dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan PENGGUGAT lagi, selama itu pula antara PENGGUGAT dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga PENGGUGAT dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan PENGGUGAT dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut PENGGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai Usaha Cuci Motor dan berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa PENGGUGAT menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa PENGGUGAT meminta mut'ah berupa uang kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa dikarenakan anak PENGGUGAT dengan Tergugat yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris**, anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian lebih dari seorang ibu yaitu PENGGUGAT sendiri, maka PENGGUGAT mohon agar hak asuh anak jatuh kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT merasa khawatir anak tersebut akan diambil alih oleh Tergugat;
12. Bahwa PENGGUGAT meminta kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah bagi anak PENGGUGAT dengan Tergugat yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris** minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada PENGGUGAT sejumlah Rp20.000 x 90 hari =1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris** yang sekarang berada dibawah asuhan PENGGUGAT, jatuh kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak PENGGUGAT dengan Tergugat yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris**, anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan PENGGUGAT, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

erpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGGUGAT telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati PENGGUGAT agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi*

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGGUGAT mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, Nomor 058/02/VIII/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Manau Kabupaten Merangin xxxxxxxx xxxxx, tanggal 5 Agustus 2019. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda PENGGUGAT;

B. Saksi:

1. **SRI Ardila Binti Fahrudin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Desa Sungai manau Kecamatan Sungai manau Kab. Merangin Provinsi Jambi. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan Tergugat karena saksi teman Pengugat;
- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019, di Kecamatan Sungai Manau, xxxx xxxxxxx xxxxxx,
- Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dengan Tergugat telah berhubungian suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris**, dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



- Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT Tergugat hanya memberikan uang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat sering pergi keluar malam hari dan baru kembali pulang di jam 02.00 WIB dini hari, PENGGUGAT sering menasehati Tergugat akan hal tersebut, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada PENGGUGAT;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT sedangkan Tergugat sekarang masih di rumah yang ditempati bersama;
- Bahwa sejak PENGGUGAT dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, berjalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan PENGGUGAT dengan Tergugat;

2. **Indah nurjanah Binti Apipin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa sungai manau kec. sungai manau kab.Merangin xxxx xxxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan Tergugat karena saksi teman Pengugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



- Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019, di Kecamatan Sungai Manau, xxxx xxxxxx xxxxx,
- Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris**, dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan PENGGUGAT;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT Tergugat hanya memberikan uang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa peyebab lainnya Tergugat sering pergi keluar malam hari dan baru kembali pulang di jam 02.00 WIB dini hari, PENGGUGAT sering menasehati Tergugat akan hal tersebut, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada PENGGUGAT;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Oktober 2021, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT sedangkan Tergugat sekarang masih di rumah yang ditempati bersama;
- Bahwa sejak PENGGUGAT dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, berjalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan PENGGUGAT dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, PENGGUGAT menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa PENGGUGAT telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik PENGGUGAT, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat,

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak PENGGUGAT *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati PENGGUGAT untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan PENGGUGAT tetap mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya PENGGUGAT mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT Tergugat hanya memberikan uang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan penyebab lainnya Tergugat sering pergi keluar malam hari dan baru kembali pulang di jam 02.00 WIB dini hari, PENGGUGAT sering menasehati Tergugat akan hal tersebut, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada PENGGUGAT yang akibatnya antara PENGGUGAT dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, berjalan selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan PENGGUGAT. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka PENGGUGAT tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan PENGGUGAT beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan PENGGUGAT. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan PENGGUGAT adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, Nomor 058/02/VIII/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 5 Agustus 2019), maka PENGGUGAT dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian PENGGUGAT memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga PENGGUGAT dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil PENGGUGAT;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PENGGUGAT, bukti P dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan Tergugat adalah suamin isteri yang telah menikah pada tahun 2019, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT Tergugat hanya memberikan uang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan peyebab lainnya Tergugat sering pergi keluar malam hari dan baru kembali pulang di jam 02.00 WIB dini hari, PENGGUGAT sering menasehati Tergugat akan hal tersebut, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah kepada PENGGUGAT
3. Bahwa PENGGUGAT dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, berjalan selama 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan PENGGUGAT dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan PENGGUGAT untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: "*Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / PENGGUGAT melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara PENGGUGAT dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak ... hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, terlebih-lebih PENGGUGAT tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* PENGGUGAT dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan PENGGUGAT dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi PENGGUGAT, padahal sesuai kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;
dengan demikian jalan terbaik bagi PENGGUGAT dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan PENGGUGAT tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan PENGGUGAT tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Petitum Tentang Nafkah Selama Masa Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa PENGGUGAT juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat memberikan jawaban sesuai hasil persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwasanya PENGGUGAT adalah seorang istri yang nusyuz maka PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi mengakomodir *Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang terbukti tidak nusyuz;*

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai jumlah besaran nafkah pada persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada PENGGUGAT sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, maka Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada PENGGUGAT sebelum mengambil Akta Cerai;

Petitem Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, PENGGUGAT juga memohon agar anak PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris**, Perempuan, lahir di Lubuk Napal 20 Juni 2019 pendidikan belum sekolah, ditetapkan berada dalam pengasuhan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak sesuai hasil mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah PENGGUGAT dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad **Aulia Sandi binti M. Haris**, Perempuan, lahir di Lubuk Napal 20 Juni 2019 pendidikan belum sekolah, yang sekarang tinggal bersama dengan PENGGUGAT. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi PENGGUGAT yang mengatakan bahwa PENGGUGAT mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa PENGGUGAT mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh PENGGUGAT juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan PENGGUGAT meminta anak PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris**, Perempuan, lahir di Lubuk Napal 20 Juni 2019, pendidikan belum sekolah; sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak PENGGUGAT dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada PENGGUGAT tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa PENGGUGAT juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak bernama **Aulia Sandi binti M. Haris**, Perempuan, lahir di Lubuk Napal 20 Juni 2019 pendidikan belum sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat sepakat mengenai nafkah anak sesuai hasil mediasi sejumlah minimal Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka PENGGUGAT dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT sebelum pengambilan Akta Cerai berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 4.1. dan 4.2. diktum putusan di atas;
6. Menetapkan Anak yang bernama **Aulia Sandi binti M. Haris**, Perempuan, lahir di Lubuk Napal 20 Juni 2019 dalam kuasa asuh

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadlanah) PENGGUGAT, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

7. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 6 diktum putusan di atas minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 7 diktum putusan di atas;

9. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.
Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).

4.5

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.452/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)